



BUPATI BANGKA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 14C TAHUN 2015  
TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH SUNGAILIAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan pemberi layanan dalam layanan pemeriksaan Rapid Diagnostic Tes Antigen (RDT-Ag) dan Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 14C Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 TLNRI (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia) Tahun 1956 No 56 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 14C TAHUN 2015 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAILIAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 14C Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 40) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka.

5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Sungailiat adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka.
7. Tarif adalah batasan harga yang merupakan sebagian atau seluruh biaya kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterimanya.
8. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
9. Tarif reguler adalah batasan harga yang merupakan sebagian atau seluruh biaya kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterimanya di rawat jalan poliklinik reguler.
10. Tarif khusus adalah batasan harga yang merupakan sebagian atau seluruh biaya kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterimanya di rawat jalan poliklinik Khusus.
11. Tarif VIP adalah batasan harga yang merupakan sebagian atau seluruh biaya kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterimanya di rawat jalan poliklinik VIP.
12. Tarif Darurat Medik adalah batasan harga yang merupakan sebagian atau seluruh biaya kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah /menanggulangi resiko kematian atau cacat.
13. Pemeriksaan Rapid Diagnostic Tes Antigen yang selanjutnya disingkat RDT-Ag adalah salah satu metode pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam tubuh.
14. Pemeriksaan Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction yang selanjutnya disingkat RT-PCR adalah pengambilan sampel berupa usap nasofaring dan orofaring.
15. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
16. Rawat inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya di ruang rawat inap.
17. Perawatan intensif adalah pelayanan rawat inap yang dilaksanakan secara intensif terhadap pasien gawat.
18. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.

19. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan penggunaan alat dan tindakan diagnosa lainnya yang diperinci sesuai dengan jenis masing-masing tindakan.
20. Pemeriksaan Diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan fisik, laboratorium, pathologi anatomi, radiologi dan atau elektromedik untuk menegakkan diagnosa.
21. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi ocupasional, terapi wicara, ortostic/prostetik dan bimbingan sosial medik.
22. Tindakan keperawatan adalah tindakan tertentu yang dilaksanakan oleh tenaga perawat terhadap pasien rawat inap dalam rangka diagnosa dan atau terapi.
23. Akomodasi adalah Penggunaan Fasilitas Ruang Rawat Inap.
24. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, dan bahan lainnya untuk dipergunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
25. Bahan dan alat kesehatan rutin adalah obat dan alat sederhana tertentu yang disediakan oleh Rumah Sakit untuk pasien rawat jalan dan darurat medik.
26. Jasa Sarana yang selanjutnya disingkat JS adalah imbalan bagi Rumah sakit, untuk pemakaian fasilitas peralatan dan ruang yang diberikan kepada pengunjung Rumah Sakit.
27. Jasa Pelaksana yang selanjutnya disingkat JP adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
28. Jasa Operator adalah imbalan yang diterima atas jasa pelayanan tindakan bedah oleh tim operasi.
29. Jasa Anesthesi adalah imbalan yang diperhitungkan atas jasa pelayanan tindakan Anatesi oleh tim operasi.
30. Jasa Laundry adalah imbalan yang dibayarkan atas pencucian penggunaan barang-barang linen/tenun rumah sakit.
31. Jasa Pengelolaan Kefarmasian adalah imbalan yang dibayarkan atas pengelolaan serta pengawasan pemberian alat dan bahan-bahan farmasi termasuk petunjuk penggunaannya.
32. Jasa sterilisasi adalah imbalan yang dibayarkan atas penggunaan alat medis pada suatu tindakan medis yang mana alat tersebut harus disterilkan kembali setelah penggunaannya.
33. Jasa pelayanan oksigen (O<sub>2</sub>) dan N<sub>2</sub>O adalah imbalan yang dibayarkan atas penggunaan Oksigen (O<sub>2</sub>) dan N<sub>2</sub>O dalam suatu perawatan pasien atau tindakan medis.
34. Konsultasi adalah proses pelimpahan sementara tanggung jawab pemeriksaan dan tindakan terhadap pasien.
35. Pengujian Kesehatan Dasar adalah pemeriksaan kesehatan fisik tanpa dilakukan pemeriksaan penunjang diagnostik / laboratorium.
36. Tim Penguji Kesehatan Tersendiri adalah Tim yang melakukan Pemeriksaan Kesehatan tingkat lanjutan yang melakukan secara pemeriksaan fisik secara menyeluruh dan/atau tanpa dilakukan pemeriksaan penunjang diagnostik / laboratorium yang dibutuhkan.

37. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di RSUD.
38. *Unit Cost* adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan rumah sakit, yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya rumah sakit.
39. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit baik jenazah yang berasal dari dalam maupun luar rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman bukan untuk kepentingan proses peradilan.
40. *Visum et Repertum* adalah surat keterangan hasil pemeriksaan fisik dan atau tanpa pemeriksaan penunjang / laboratorium lainnya yang dikeluarkan oleh Dokter atas permintaan pihak kepolisian guna proses *justicia* lebih lanjut.
41. Otopsi adalah pemeriksaan dalam atas jenazah yang dilakukan oleh dokter/tim pemeriksa atas permintaan pihak kepolisian.
42. Veteran adalah mereka yang mempunyai tanda anggota Veteran Republik Indonesia beserta anggota keluarganya yang tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal yang sah.
43. Perintis Kemerdekaan adalah mereka yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1960 beserta anggota keluarganya yang tercantum dalam kartu pengenal yang sah.
44. Penderita Tahanan adalah pasien yang sedang dalam tahanan yang berwajib.
45. Penderita Kurang/Tidak Mampu adalah mereka yang kurang/tidak mampu yang dibuktikan dengan kartu sehat dan mereka yang dipelihara oleh Badan Sosial Pemerintahan maupun Swasta yang berbadan hukum.
46. Karcis adalah salah satu tanda bukti pembayaran retribusi yang besarnya ditentukan sesuai Peraturan Daerah, yang pemungutannya hanya 1 (satu) kali setiap kunjungan.
47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
48. BPJS adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS ini adalah perusahaan asuransi yang kita kenal sebelumnya sebagai PT. ASKES. Begitupun juga BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja).

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Jenis pelayanan kesehatan RSUD Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. rawat jalan;
- b. pengujian Kesehatan;
- c. darurat medik;
- d. rawat inap;
- e. tindakan medik dan terapi;

- f. keperawatan rawat Inap;
- g. ICU;
- h. hemodialisa;
- i. penunjang diagnostic meliputi :
  - 1. pemeriksaan laboratorium;
  - 2. pemeriksaan patologi anatomi;
  - 3. pemeriksaan elektromedik;
  - 4. pemeriksaan radio diagnostik;
- j. rehabilitasi medik;
- k. konsultasi Gizi;
- l. pengelolaan Incenerator;
- m. pengelolaan kefarmasian;
- n. laundry;
- o. sterilisasi alat medis;
- p. pelayanan ambulance dan mobil jenazah;
- q. pemulasaraan jenazah dan kedokteran forensik;
- r. RDT-Ag; dan
- s. RT-PCR.

3. Ketentuan Lampiran dalam Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB V

#### PRINSIP DALAM PENETAPAN POLA TARIF DAN BESARAN TARIF

#### Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif layanan ditetapkan dengan memperhatikan biaya yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
  - (2) Besaran tarif layanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IXA dan diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB IXA

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13A

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati maka Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1432/RSUD-DB/2020 tentang Tarif Biaya Rapid Test Antigen Covid-19 tanggal 21 Desember dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 15 Oktober 2021  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 15 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 73

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

SRI ELLY SAFITRI, SH  
PEMBINA  
NIP. 19741008 200501 2 007